



**BUPATI PRINGSEWU
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR 04 TAHUN 2020**

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PRINGSEWU,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) Tahun sekali dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa peninjauan tarif dilakukan dengan memperhatikan indeks harga-harga dan perkembangan perekonomian;
 - c. bahwa Tarif Retribusi Pelayanan Pasar telah diatur dalam Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 47 Tahun 2015 tentang Tarif Retribusi Pelayanan Pasar, sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pringsewu tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2010 Nomor 07);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2013 Nomor 15);
11. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 47 Tahun 2015 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2015 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 47 Tahun 2015 tentang Tarif Retribusi Pelayanan Pasar (Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2015 Nomor 47) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan penggunaan jenis fasilitas yang terdiri atas pelataran/halaman, los atau kios.
- (2) Struktur besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

No.	JENIS DAGANGAN	JENIS BANGUNAN/TEMPAT	TARIF (Rp)
1.	Semua Jenis Dagangan	a. Kios	3.000,- /hari
		b. Los	3.000,- /hari
		c. Halaman/Pelataran /Amparan	3.000,- /hari

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pringsewu

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 23 Januari 2020
BUPATI PRINGSEWU,

dto

SÚJADI

Diundangkan di Pringsewu
pada tanggal 23 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

dto

A. BUDIMAN PM

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2020 NOMOR 539

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu


IHSAN HENDRAWAN, S.H